



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor 99/Pid.B/2010/PN.Mgl**

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Menggala mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin
PUTU MARTE ;
Tempat Lahir : Bali ;
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / Tahun 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Muara Tenang Kecamatan
Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ;

Agama : Hindu ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : Tidak sekolah,

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Pebruari 2010 s/d 15 Maret 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2010 s/d 24 April 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2010 s/d 26 April 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2010 s/d 26 April 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2010 s/d 20 Juli 2010 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, SULASITO, SH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Majelis Hakim tanggal 04 Mei 2010 Nomor 99/Pid.B/2010/PN.Mgl ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 22 April 2010 Nomor 99/Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 April 2010 Nomor 99/Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadakan perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan kedua kami ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan anak yang masih kecil ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 April 2010 No. PDM-84/MGL/04/2010, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan Pebruari 2010 atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2010 bertempat di rumah saksi SITI Bin WAKIRIN di Swakarsa Kampung Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan **kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri Terdakwa, yaitu skasi korban MUTIAH Binti KUSRI (berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung No.470/45/MT-TJ/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010) yang mengakibatkan saksi korban MUTIAH Binti KUSRI menderita luka**, yang dilakukan oleh Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban MUTIAH Binti KUSRI, istri Terdakwa yang dinikahi secara adat Bali dengan Agama Hindu (berdasarkan Surat Kepala Kampung No. 470/45/MT-TJ/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010) datang ke rumah saksi SITI Binti WAKIRIN yang merupakan istri muda Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE ;
- Bahwa maksud kedatangan saksi korban MUTIAH Binti KUSRI adalah untuk menyampaikan keinginannya untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan saksi korban MUTIAH Binti KUSRI tersebut tidak disetujui oleh Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE, dan saksi SITI Bin WAKIRIN ikut-ikutan bicara sehingga mengakibatkan saksi korban kemudian terlibat percekocan dengan saksi SITI dan percekocan itu sempat dilerai saksi FIRDAUS Bin HENDRA yang kemudian memluk saksi korban dan membawa saksi korban keluar dari rumah saksi SITI Bin WAKIRIN ;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE dengan menggunakan tangannya menarik tangan saksi korban dan menyeret keluar rumah dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa membanting tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa dengan menggunakan tangannya kemudian memukul mulut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan saksi korban terganggu kesadarannya dan saksi korban diantar pulang oleh Lek Man ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE, saksi korban MUTIAH Binti KUSRI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.961/117/PKM-BBN/III/2010 yang dibuat oleh dr. HOTMAIDA VERAWATI SITUMORANG, dokter pada Puskesmas Brabasan Kecamatan Tanjung Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Kepala : Wajah : Luka lecet dan memar pada bibir atas ;
Luka goresan di kening, di atas bibir, pipi kiri ;
Luka memar pada pipi kiri ;
- Kaki : Bengkak di punggung kaki kanan dan kaki kanan sulit untuk digerakkan ;
- Kesimpulan : Luka lecet memar di bibir atas dan pipi kiri, serta bengkak di punggung kaki kanan, yang diduga karena trauma benda tumpul ;
Luka goresan di kening, di atas bibir dan pipi kiri, diduga karena trauma benda runcing ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, telah melakukan **Penganiayaan terhadap saksi korban MUTIAH Binti KUSRI, yang mengakibatkan saksi korban MUTIAH Binti KUSRI menderita luka**, yang dilakukan oleh Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban MUTIAH Binti KUSRI, istri Terdakwa yang dinikahi secara adat Bali dengan Agama Hindu (berdasarkan Surat Kepala Kampung No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/45/MT-TJ/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010) datang ke rumah saksi SITI Binti WAKIRIN yang merupakan istri muda Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE ;

- Bahwa maksud kedatangan saksi korban MUTIAH Binti KUSRI adalah untuk menyampaikan keinginannya untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri, namun keinginan saksi korban MUTIAH Binti KUSRI tersebut tidak disetujui oleh Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE, dan saksi SITI Bin WAKIRIN ikut-ikutan bicara sehingga mengakibatkan saksi korban kemudian terlibat percekocokan dengan saksi SITI dan percekocokan itu sempat dilerai saksi FIRDAUS Bin HENDRA yang kemudian memeluk saksi korban dan membawa saksi korban keluar dari rumah saksi SITI Bin WAKIRIN ;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE dengan menggunakan tangannya menarik tangan saksi korban dan menyeret keluar rumah dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa membanting tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa dengan menggunakan tangannya kemudian memukul mulut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan saksi korban terganggu kesadarannya dan saksi korban diantar pulang oleh Lek Man ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE, saksi korban MUTIAH Binti KUSRI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.961/117/PKM-BBN/III/2010 yang dibuat oleh dr. HOTMAIDA VERAWATI SITUMORANG, dokter pada Puskesmas Brabasan Kecamatan Tanjung Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- | | | | | |
|------------|---|-------|---|---|
| - Kepala | : | Wajah | : | Luka lecet dan memar pada bibir atas ;
Luka goresan di kening, di atas bibir, pipi kiri ;
Luka memar pada pipi kiri ; |
| | | Kaki | : | Bengkak di punggung kaki kanan dan kaki kanan sulit untuk digerakkan ; |
| Kesimpulan | : | | | Luka lecet memar di bibir atas dan pipi kiri, serta bengkak di punggung kaki kanan, yang diduga karena trauma benda tumpul ;
Luka goresan di kening, di atas bibir dan pipi kiri, diduga karena trauma benda runcing ; |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUTIAH Binti KUSRI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi masih terikat dalam ikatan perkawinan secara adat Bali secara agama Hindu selama 29 (dua puluh sembilan) tahun dengan Terdakwa tetapi tidak ada surat nikah secara resmi, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik serta membenarkan seluruh keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar, saksi bertemu dengan Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi SITI Binti WAKIRIN DI Swakarsa Kampung Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa benar, saksi SITI adalah istri kedua Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE yang telah dinikahi oleh Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan dengan seijin saksi sebagai istri pertamanya ;
- Bahwa benar, kedatangan saksi ke rumah SITI untuk menyampaikan keinginannya untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri, namun keinginan saksi tersebut tidak disetujui oleh Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE ;
- Bahwa benar, akibat penolakan Terdakwa tersebut, saksi terlibat percekocokan dengan Terdakwa dan SITI Binti WAKIRIN ikut-ikutan bicara, kemudian pertengkaran tersebut sempat dilerai oleh saksi FIRDAUS Bin HENDRA yang kemudian membawa saksi masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa benar, secara tiba-tiba Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE menarik saksi keluar dari dalam rumah dan kemudian membanting tubuh saksi ke tanah sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mulut saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi kehilangan kesadarannya, kemudian saksi diantar pulang oleh Lek Man ;
- Bahwa benar, saksi kemudian dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Brabasan Kecamatan Tanjung Raya dan berdasarkan Visum et Repertum No.961/117/PKM-BBN/III/2010 yang dibuat oleh dr. HOTMAIDA VERAWATI SITUMORANG, dokter pada Puskesmas Brababasan Kecamatan Tanjung Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala : Wajah : Luka lecet dan memar pada bibir atas ;
Luka goresan di kening, di atas bibir, pipi kiri ;
Luka memar pada pipi kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaki : Bengkak di punggung kaki kanan dan kaki kanan sulit untuk digerakkan ;

Kesimpulan : Luka lecet memar di bibir atas dan pipi kiri, serta bengkak di punggung kaki kanan, yang diduga karena trauma benda tumpul ;
Luka goresan di kening, di atas bibir dan pipi kiri, diduga karena trauma benda runcing ;

- Bahwa benar, sejak Terdakwa menikah lagi dengan saksi SITI Binti WAKIRIN, Terdakwa masih menjenguk dan memberi nafkah kepada saksi dan anak-anak saksi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi SRI tidak dapat melakukan pekerjaan selama beberapa hari ;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa marah dan melakukan kekerasan fisik kepada saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi masih mau hidup sebagai suami istri dengan Terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **SOLANI Bin NYOMAN SUMATRE** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah anak kandung Terdakwa dan saksi MUTIAH Binti KUSRI, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik serta membenarkan seluruh keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar, saksi mengatakan kepada ibu saksi (saksi MUTIAH Binti KUSRI), kalau mau menemui Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE harus mengajak saksi biar tidak dipukuli ;
- Bahwa benar, kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE terhadap saksi MUTIAH Binti KUSRI, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No.961/117/PKM-BBN/III/2010 yang dibuat oleh dr. HOTMAIDA VERAWATI SITUMORANG, dokter pada Puskesmas Brababasan Kecamatan Tanjung Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala : Wajah : Luka lecet dan memar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

bibir atas ;
Luka goresan di kening, di atas bibir, pipi kiri ;
Luka memar pada pipi kiri ;
Kaki : Bengkak di punggung kaki kanan dan kaki kanan sulit untuk digerakkan ;
: Luka lecet memar di bibir atas dan pipi kiri, serta bengkak di punggung kaki kanan, yang diduga karena trauma benda tumpul ;
Luka goresan di kening, di atas bibir dan pipi kiri, diduga karena trauma benda runcing ;

- Bahwa benar, setelah menikah lagi, Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE masih menjenguk saksi MUTIAH Binti KUSRI dan anak-anaknya untuk memberikan nafkah ;
- Bahwa benar, Terdakwa telah meminta maaf kepada ibu saksi (saksi MUTIAH Binti KUSRI) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masih terikat dalam ikatan perkawinan secara adapt Bali / Agama Hindu dengan saksi korban selama 29 (dua puluh sembilan) tahun, namun tidak ada surat nikah secara resmi ;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah meminta izin kepada istri Terdakwa yaitu saksi MUTIAH Binti KUSRI, untuk menikah lagi dengan SITI Binti WAKIRIN dan saksi MUTIAH Binti KUSRI memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah lagi ;
- Bahwa benar, setelah menikah lagi, Terdakwa masih sering menjenguk saksi korban dan anak-anak Terdakwa untuk memberikan nafkah ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, saksi korban MUTIAH Binti KUSRI datang ke rumah SITI Binti WAKIRIN bermaksud menyampaikan keinginannya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wakita di Luar Negeri, namun Terdakwa tidak menyetujui keinginan tersebut sehingga kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa benar, kemudian istri muda Terdakwa yaitu SITI Binti WAKIRIN ikut-ikutan dalam pertengkaran tersebut, namun kemudian pertengkaran tersebut sempat dilerai oleh saksi FIRDAUS Bin HENDRA yang membawa saksi korban masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa menarik dan menyeret saksi korban keluar dari rumah, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membanting tubuh saksi korban ke tanah sebanyak 1(satu) kali dan menampar mulut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi korban kehilangan kesadarannya dan saksi korban diantar pulang oleh Lek Man ;

- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan Visum et Repertum No.961/117/PKM-BBN/III/2010 yang dibuat oleh dr. HOTMAIDA VERAWATI SITUMORANG, dokter pada Puskesmas Brababasan Kecamatan Tanjung Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Wajah : Luka lecet dan memar pada bibir atas ;
Luka goresan di kening, di atas bibir, pipi kiri ;
Luka memar pada pipi kiri ;

Kaki : Bengkak di punggung kaki kanan dan kaki kanan sulit untuk digerakkan ;

Kesimpulan : Luka lecet memar di bibir atas dan pipi kiri, serta bengkak di punggung kaki kanan, yang diduga karena trauma benda tumpul ;
Luka goresan di kening, di atas bibir dan pipi kiri, diduga karena trauma benda runcing ;

- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena Terdakwa masih mencintai saksi korban ;
- Bahwa benar, setelah kejadian, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan membiayai biaya pengobatan saksi korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum tidak menghadirkan Barang Bukti tetapi hanya menghadirkan Bukti surat berupa Visum et Repertum No.961/117/PKM-BBN/III/2010 yang dibuat oleh dr. HOTMAIDA VERAWATI SITUMORANG, dokter pada Puskesmas Brababasan Kecamatan Tanjung Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Wajah : Luka lecet dan memar pada bibir atas ;
Luka goresan di kening, di atas bibir, pipi kiri ;
Luka memar pada pipi kiri ;

Kaki : Bengkak di punggung kaki kanan dan kaki kanan sulit untuk digerakkan ;

Kesimpulan : Luka lecet memar di bibir atas dan pipi kiri, serta bengkak di punggung kaki kanan, yang diduga karena trauma benda tumpul ;
Luka goresan di kening, di atas bibir dan pipi kiri, diduga karena trauma benda runcing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masih terikat dalam ikatan perkawinan secara adapt Bali / Agama Hindu dengan saksi korban selama 29 (dua puluh sembilan) tahun, namun tidak ada surat nikah secara resmi ;
 - Bahwa benar, Terdakwa pernah meminta izin kepada istri Terdakwa yaitu saksi MUTIAH Binti KUSRI, untuk menikah lagi dengan SITI Binti WAKIRIN dan saksi MUTIAH Binti KUSRI memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah lagi ;
 - Bahwa benar, setelah menikah lagi, Terdakwa masih sering menjenguk saksi korban dan anak-anak Terdakwa untuk memberikan nafkah ;
 - Bahwa benar, pada saat kejadian, saksi korban MUTIAH Binti KUSRI datang ke rumah SITI Binti WAKIRIN bermaksud menyampaikan keinginannya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wakita di Luar Negeri, namun Terdakwa tidak menyetujui keinginan tersebut sehingga kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban ;
 - Bahwa benar, kemudian istri muda Terdakwa yaitu SITI Binti WAKIRIN ikut-ikutan dalam pertengkaran tersebut, namun kemudian pertengkaran tersebut sempat dilerai oleh saksi FIRDAUS Bin HENDRA yang membawa saksi korban masuk ke dalam rumah ;
 - Bahwa benar, kemudian Terdakwa menarik dan menyeret saksi korban keluar dari rumah, lalu Terdakwa membanting tubuh saksi korban ke tanah sebanyak 1(satu) kali dan menampar mulut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi korban kehilangan kesadarannya dan saksi korban diantar pulang oleh Lek Man ;
 - Bahwa benar, Terdakwa membenarkan Visum et Repertum No.961/117/PKM-BBN/III/2010 yang dibuat oleh dr. HOTMAIDA VERAWATI SITUMORANG, dokter pada Puskesmas Brababasan Kecamatan Tanjung Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala : Wajah : Luka lecet dan memar pada bibir atas ;
Luka goresan di kening, di atas bibir, pipi kiri ;
Luka memar pada pipi kiri ;
 - Kaki : Bengkok di punggung kaki kanan dan kaki kanan sulit untuk digerakkan ;
- Kesimpulan : Luka lecet memar di bibir atas dan pipi kiri, serta bengkok di punggung kaki kanan, yang diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena trauma benda tumpul ;
Luka goresan di kening, di atas
bibir dan pipi kiri, diduga
karena trauma benda runcing ;

- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena Terdakwa masih mencintai saksi korban ;
- Bahwa benar, setelah kejadian, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan membiayai biaya pengobatan saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pasal yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan yaitu pasal dalam dakwaan **KEDUA**, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa ;**
- 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan **Penganiayaan**, namun disebutkan dalam Yurisprudensi, bahwa yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;**

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum yang tidak dibantah baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masih terikat dalam ikatan perkawinan secara adapt Bali / Agama Hindu dengan saksi korban selama 29 (dua puluh sembilan) tahun, namun tidak ada surat nikah secara resmi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa pernah meminta izin kepada istri Terdakwa yaitu saksi MUTIAH Binti KUSRI, untuk menikah lagi dengan SITI Binti WAKIRIN dan saksi MUTIAH Binti KUSRI memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah lagi ;
- Bahwa benar, setelah menikah lagi, Terdakwa masih sering menjenguk saksi korban dan anak-anak Terdakwa untuk memberikan nafkah ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, saksi korban MUTIAH Binti KUSRI datang ke rumah SITI Binti WAKIRIN bermaksud menyampaikan keinginannya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wakita di Luar Negeri, namun Terdakwa tidak menyetujui keinginan tersebut sehingga kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa benar, kemudian istri muda Terdakwa yaitu SITI Binti WAKIRIN ikut-ikutan dalam pertengkaran tersebut, namun kemudian pertengkaran tersebut sempat dilerai oleh saksi FIRDAUS Bin HENDRA yang membawa saksi korban masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa menarik dan menyeret saksi korban keluar dari rumah, lalu Terdakwa membanting tubuh saksi korban ke tanah sebanyak 1(satu) kali dan menampar mulut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi korban kehilangan kesadarannya dan saksi korban diantar pulang oleh Lek Man ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan Visum et Repertum No.961/117/PKM-BBN/III/2010 yang dibuat oleh dr. HOTMAIDA VERAWATI SITUMORANG, dokter pada Puskesmas Brababasan Kecamatan Tanjung Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala : Wajah : Luka lecet dan memar pada bibir atas ;
Luka goresan di kening, di atas bibir, pipi kiri ;
Luka memar pada pipi kiri ;
 - Kaki : Bengkak di punggung kaki kanan dan kaki kanan sulit untuk digerakkan ;
 - Kesimpulan : Luka lecet memar di bibir atas dan pipi kiri, serta bengkak di punggung kaki kanan, yang diduga karena trauma benda tumpul ;
Luka goresan di kening, di atas bibir dan pipi kiri, diduga karena trauma benda runcing ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena Terdakwa masih mencintai saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah kejadian, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan membiayai biaya pengobatan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum selama persidangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi SRI dengan menggunakan tangan kosong telah menyebabkan saksi SRI mengalami luka di bagian kepala dan kaki sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum No.961/117/PKM-BBN/III/2010 yang dibuat oleh dr. HOTMAIDA VERAWATI SITUMORANG, dokter pada Puskesmas Brababasan Kecamatan Tanjung Raya, sehingga sengen demikian telah memenuhi ketentuan unsur kedua dari pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan KEDUA, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan ketentuan pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban MUTIAH Binti KUSRI mengalami luka ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Terdakwa selaku suami saksi korban MUTIAH Binti KUSRI, seharusnya melindungi korban sebagai istrinya dan bukan melakukan penganiayaan terhadap korban ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, pidana tuntutan Penuntut Umum adalah terlampau berat, dikarenakan Terdakwa telah berusia lanjut, mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Untuk menakut-nakuti orang agar jangan melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (generale preventie) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie) ;
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) hal tersebut di atas, maka rasa keadilan tiap-tiap orang anggota masyarakat, meskipun melekat pada orang per orang, pada umumnya sudah mengandung unsur saling menghargai pelbagai kepentingan masing-masing sehingga sudah selayaknya apabila di antara pelbagai rasa keadilan dari pelbagai oknum masyarakat ada persamaan irama yang memungkinkan persamaan wujud dari rasa keadilan itu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sewajarnya apabila terhadap Terdakwa diberikan keringanan hukuman tapi dengan tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Bukti Surat berupa Visum et Repertum No.961/117/PKM-BBN/III/2010 yang dibuat oleh dr. HOTMAIDA VERAWATI SITUMORANG, dokter pada Puskesmas Brababasan Kecamatan Tanjung Raya, dinyatakan tetap berada dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 44 ayat (2) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NYOMAN SUMATRE Alias BASUR Bin PUTU MATRE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2010 oleh kami H. SANTHOS WACHJOE P, SH, sebagai Hakim Ketua dan AGUNG WICAKSONO, SH.Mkn, dan Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2010 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUNGKONO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan KHARISMA HADIANI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

1. AGUNG WICAKSONO, SH.Mkn

H. SANTHOS WACHJOE P, SH

2. Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

Panitera Pengganti,

SUNGKONO